

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, dalam penelitian ini penulis memberikan 2 (dua) kesimpulan, berikut adalah uraiannya:

1. Pengaturan *Restorative justice* menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia telah di atur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif; Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif; Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Akan tetapi dalam penerapan *Restorative justice* dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor belum ada aturan khusus yang mengaturnya. Sedangkan untuk proses penyelesaiannya, dalam ranah kepolisian dan kejaksaan telah diatur dalam ; Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang

Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif; Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

2. Penerapan *Restorative justice* tindak pidana pencurian dalam proses penyidikan dan penuntutan di Kabupaten Kuningan dan Kota Cirebon dapat dikatakan masih terbatas dan belum optimal. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan data yang diberikan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dimana hanya terdapat 1 (satu) perkara curanmor yang dapat diselesaikan melalui *Restorative justice*. Dilihat berdasarkan faktor penyebabnya, penerapan *Restorative justice* tindak pidana curanmor masih minim diakibatkan karena belum adanya aturan khusus yang mengatur mengenai *Restorative justice* dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sehingga paradigma retributif para penegak hukum secara yuridis maupun sosiologis dalam penyelesaian perkara pidana masih menekankan pada penghukuman daripada pemulihan. Selain itu, faktor lainnya yaitu dikarenakan belum adanya mekanisme koordinasi yang terstruktur antara kepolisian dan kejaksaan dalam memilah perkara yang layak untuk dimasukkan kedalam penerapan *Restorative justice*.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, dalam penelitian ini penulis memberikan 2 (dua) kesimpulan, berikut adalah uraiannya:

1. Pengaturan tentang Teknis dan Pedoman Pelaksanaan *Restorative Justice* untuk Perkara Pencurian diharapkan pemerintah dapat membuat secara khusus agar

adanya keselaran antara Pedoman Pelaksanaan *Restorative Justice* di tingkat Kepolisian dan Kejaksaan.

2. Penerapan *Restorative Justice* di tingkat Kepolisian dan Kejaksaan diharapkan adanya peningkatan pelatihan dan sosialisasi guna terciptanya pemahaman tentang prinsip, mekanisme, dan manfaat *Restorative Justice*. Pemahaman yang baik serta pelibatan masyarakat akan mendorong kepercayaan dan pemahaman masyarakat tentang Konsep *Restorative Justice*.